



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR: 158/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VIII/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN KENAIKAN PANGKAT  
PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Telekonferensi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia pada tanggal 30 Juni 2020 tentang Persiapan teknis pelaksanaan tes *online* (Tes Kompetensi Jabatan Struktural, Tes Alih Status/Pindah Instansi dan Tes Ujian Dinas/UKPPI);
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dipandang perlu menunjuk dan menetapkan nama-nama pejabat dan staf yang dipandang cakap dan mampu sebagai panitia penyelenggara Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan

Sekretariat . . .

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan:
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 850/SDM.03.1-SD/05/SJ/VIII/2020 tentang Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS berbasis Computer Asisted Test (CAT) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2020;
  2. Nota Dinas Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 1423/HK.03-ND/64/01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Permohonan Legal Drafting;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Panitia Penyelenggara Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menyiapkan data dan berkas administrasi persiapan pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
  - b. Memastikan pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berjalan dengan baik dan benar;
  - c. Membuat laporan hasil pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, Kode Anggaran 3358.001.051.D.521213.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

BASIR



RIZKI INDAH SUSANTI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 158/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VIII/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN  
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2020

SUSUNAN PEMBENTUKAN DAN PENERIMAAN HONORARIUM  
PANITIA PENYELENGGARA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PANITIA
1.	Basir, S.Pi., M.Si.	Penanggung Jawab	Rp. 450.000,-
2.	Nurdiyawan, S.Sos.	Ketua	Rp. 400.000,-
3.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Sekretaris	Rp. 300.000,-
4.	Senjaning Festiyanti, S.E.	Anggota	Rp. 300.000,-
5.	Muchlas M. Tahir, S.IP.	Anggota	Rp. 300.000,-
6.	Rahmat Sabaru	Anggota	Rp. 300.000,-
7.	Hermawati	Anggota	Rp. 300.000,-
8.	Simanjuntak Prendik Apriliando	Anggota	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

BASIR



RIZKI INDAH SUSANTI